

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia secara kodrati akan mengalami fase-fase kehidupan, mulai dari lahir, hidup hingga meninggal dunia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan peran dan kedudukannya selama hidup bahkan hingga akhir hayatnya. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggal dunia seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga yang memegang peran penting. Sehingga sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dengan demikian, akan timbul akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yakni pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang kepada keluarga yang ditinggalkan.¹

Hukum kewarisan merupakan bagian penting dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kewarisan melibatkan pemindahan harta benda, properti dan aset lainnya dari pewaris kepada ahli warisnya setelah kematian pewaris.

¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 2.

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹

Secara terminologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.² Waris adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup (ahli waris). Pindahnya hak milik lewat warisan merupakan bagian yang sangat penting. Harta warisan merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris karena adanya peristiwa kematian.

Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³

Menurut Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 247.

² Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah Fi Dau'Al-As-Sunnah Wa Al-Kitab*, (Kairo: dar al-hadits), hal. 34.

³ Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung IS Gravennage Vorking van Hove 1962) hal. 8.

Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁴

Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁵

Menurut R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.⁶

A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam

⁴ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II* (Jakarta Ghalia Indonesia 1992), hal. 13.

⁵ Soepom, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta Universitas 1966), hal. 72-73.

⁶ R Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI*, (Jakarta Intermasa 1985), hal. 17.

hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁷

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Hal sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِذَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ ۙ أَبَوُهُ فَإِلَآئِهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ ۙ إِخْوَةٌ فَإِلَآئِهِ الشُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat atau (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.⁸

Orang hilang merujuk kepada individu yang keberadaannya tidak diketahui dengan pasti. Mereka mungkin hilang karena berbagai alasan,

⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta Intermedia 1979), hal. 1.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal 62.

seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit. Dalam konteks hukum kewarisan, kondisi orang hilang menimbulkan tantangan yang unik. Pertanyaan muncul mengenai bagaimana kedudukan mereka dalam hal warisan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kata orang hilang menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*. Mengenai *afwezigheid* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Bab XVIII tentang keadaan tidak hadir terdapat pada Pasal 463-495 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 463 KUH Perdata menjelaskan mengenai seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka atau permohonan pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan.

Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga dan untuk menentukan jangka waktu bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya yaitu dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan

untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggal atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi kedudukan orang hilang menurut Hukum Waris Perdata, bahwasanya harus mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang tersebut kembali maka hak-hak dalam warisan harus dikembalikan pada orang yang hilang yang telah kembali tersebut.

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum kewarisan. Studi putusan pengadilan tentang kasus yang melibatkan orang hilang menjadi sumber

penting untuk mempelajari bagaimana pengadilan mempertimbangkan dan menentukan kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan.

Masalah kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan menjadi kompleks karena adanya ketidakpastian mengenai status dan keberadaan mereka. Dalam banyak kasus, orang hilang tidak meninggalkan bukti atau dokumentasi yang jelas tentang kehendak mereka terkait pembagian harta warisan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan ahli waris dan penerima warisan.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 169/Pdt.P/2022/PN Tlg. Putusan ini memberikan pandangan hukum terkait dengan kedudukan orang hilang dalam konteks hukum kewarisan. Studi mendalam terhadap putusan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Ketika seorang individu hilang dan statusnya tidak diketahui, tugas berat jatuh pada pengadilan untuk memutuskan bagaimana harta warisan harus dibagikan. Pertimbangan hukum, bukti yang tersedia, dan prinsip keadilan harus diterapkan untuk mencapai keputusan yang adil.

Seperti yang telah dijelaskan di atas kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 169/Pdt.P/2022/PN Tlg, di mana pemohon (GUSWANTO) adalah suami dari SULASTRI. Isteri Pemohon yang bernama SULASTRI tersebut telah pergi meninggalkan Dusun Majan RT.002, RW.001, Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kab. Tulungagung sejak tahun 2004, atau sudah + 18 tahun lamanya dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia. Untuk itu, para pemohon mengajukan permohonan

penetapan orang hilang yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tulungagung ini adalah untuk kepastian hukum terhadap permohonan dimaksud disamping para pemohon hendak melakukan pengalihan hak terhadap peninggalan orang tua termohon pasangan suami isteri SLAMET (almarhum) dan SUPARMI (almarhumah) tersebut mempunyai harta peninggalan, dan semua Ahli waris dari SLAMET (almarhum) dan SUPARMI (almarhumah) telah bersepakat untuk membuat pernyataan ahli waris dan mengurus harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Menetapkan bahwa Sulastri berasal dari Dusun Majan, Rt.002, Rw.001, Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia dengan pasti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya terkait kedudukan orang hilang dalam kasus putusan waris dengan menganalisis secara yuridis. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul **“Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan (Studi Putusan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dianalisis yaitu :

1. Bagaimana kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan pada putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan pada putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan pada putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg.
2. Untuk menganalisis secara yuridis terhadap kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan pada putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberi kegunaan :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada pembaca khalayak umum khususnya bagi pihak yang sedang berupaya mencari bagaimana kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan, menjadikan penelitian ini sebagai sarana dalam mngembangkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menjadi bahan penelitian selanjutnya terkait dengan kedudukan orang dalam

hukum kewarisan bagi mahasiswa maupun akademisi di bidang hukum keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan peraturan atau pedoman yang lebih jelas tentang penyelesaian sengketa hukum kewarisan yang melibatkan orang hilang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat khususnya pada pihak-pihak yang sedang melakukan upaya hukum dan memperjuangkan hak-haknya di dalam pengadilan.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengadilan dan pihak terkait dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan memperluas pemahaman terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum kewarisan yang lebih adil dan efisien, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk orang hilang dan ahli waris mereka.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan dalam

Putusan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg dan juga merupakan penerapan peneliti dalam menerapkan ilmu dan menuangkan teori-teori yang didapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah pada penelitian ini yaitu "Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan (Studi Putusan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg)" maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam konteks penelitian ini, istilah kedudukan merujuk pada posisi hukum atau status seseorang dalam konteks hukum kewarisan. Kedudukan ini mencakup hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang terkait dengan masalah kewarisan.

b. Hilang

Hilang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
1) tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan, 2) tidak dikenang lagi;

tidak diingat lagi; lenyap, 3) tidak ada; tidak kedengaran lagi (tentang suara, bunyi, dan sebagainya, 4) meninggal.⁹

c. Hukum Waris

Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

d. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

2. Penegasan Secara Operasional

Dari penegasan konseptual di atas, maka secara operasional maksud dan pertimbangan serta menambah ilmu pengetahuan tentang waris bagi orang hilang dan menjelaskan bagaimana kedudukan orang hilang pada hukum kewarisan dalam putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg yang akan dianalisis secara yuridis.

⁹ <https://kbbi.web.id/hilang.htm> di akses 05 januari 2024

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis keadaan, kejadian, praktek sosial, sikap, keyakinan, gagasan, dan pandangan dari individu maupun kelompok.

Penelitian ini akan mengkaji menekankan pada kualitas data yang diperoleh, bukan pada kuantitas data. Hal ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan orang hilang dalam hukum kewarisan pada putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data, maka akan mengacu pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

¹⁰ Seojo Seokanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustakan, 2006), hal. 24.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah asas dan norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan salinan putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang ada di dalam penelitian yang berguna untuk menunjang data primer melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal, kitab, dan literatur-literatur lain yang masih ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti yaitu tentang hukum waris. Sumber data sekunder juga berfungsi sebagai penguat temuan analisa hasil dari penelitian dan menghasilkan penelitian yang relevan dan memiliki validitas yang baik.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian.¹¹ Metode pengumpulan data merupakan hal yang paling penting karena tujuan dari penelitian adalah

¹¹ *Ibid*, hal. 62.

memperoleh data. Pengumpulan dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan sebagian data dan informasi yang terdapat di dalam ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan, buku, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum waris.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang mudah di akses dan dapat digunakan untuk informasi tambahan. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Tektik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui pengumpulan data seperti wawancara, penelitian kepustakaan, observasi dan bahan lain sehingga dapat dipahami penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

¹² Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 92.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori untuk mendapatkan uraian yang jelas.

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian penulis menggunakan metode kajian isi untuk menganalisis data, yaitu :

a. Penyuntingan

Pada fase ini penulis memilah-milah data mentah yang didapatkan dari berbagai sumber tentang hukum waris, supaya lebih memperjelas keterkaitan data yang diperoleh dengan masalah yang ada didalam penelitian.

b. Organizing

Karena penelitian kepustakaan tidak melakukan wawancara terhadap narasumber, dan tidak melakukan observasi secara langsung. Maka peneliti mengorganisir setiap data yang diperoleh tentang hukum waris.

c. Kesimpulan

Ditahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan yang berasarkan data-data yang sudah dianalisa dan disederhanakan sehingga dapat diperoleh makna yang jelas dan menemukan jawaban dari masalah penelitian.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam proses penelitian, tentunya harus melalui tahapan penelitian. berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam proses penelitian tentang “Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan (Studi Putusan Nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg)” ini, yaitu:

- a. Menyiapkan alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan, seperti buku induk tentang hukum waris;
- b. Menyiapkan putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg ;
- c. Mengorganisasikan waktu, riset atau pembacaan teks;
- d. Membaca dan mencatat bahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan yang ada dalam penelitian ini terstruktur dan sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah/konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Kajian Teori. Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan hukum waris, kedudukan orang hilang dalam hukum waris, tinjauan yuridis, putusan nomor : 169/Pdt.P/2022/PN Tlg, penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, Hasil penelitian, memuat tentang paparan data dan temuan.

Bab *Keempat*, Pembahasan dalam bab ini menguraikan tentang paparan data yang disajikan sesuai dengan topik pertanyaan dan pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir meliputi daftar rujukan, kesimpulan dan saran.